



UPT Pelabuhan Perikanan

Jl. Pramuka Nipah Kuning Rengas Kapuas 78381 0561775347

upt-pp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat / UPT Pelabuhan Perikanan


Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Dokumen Kapal (Pas Kecil/Besar, Sertifikasi Kesempurnaan/Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikasi Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikasi untuk kapal diatas 30 GT, Aktivitas Transmitter untuk Kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI)
2. 2. Surat pemberitahuan kedatangan kapal (kapal besi/baja) dari pemilik kapal
3. 3. Log Book Penangkapan Ikan (sudah terisi)
4. 4. Manifest (untuk kapal angkutan ikan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon menuju meja informasi
2. 2. Menerima Informasi dari petugas
3. 3. Menyerahkan berkas permohonan
4. 4. Menerima Inspeksi Pembongkaran Ikan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT Pelabuhan Perikanan

Jl. Pramuka Nipah Kuning Rengas Kapuas 78381 0561775347

upt-pp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Barat / UPT Pelabuhan Perikanan

1. Dokumen Laporan Hasil Bongkar Ikan

Pengaduan Layanan

1. Lisan
2. Tulisan disampaikan ke kotak pengaduan
3. Telepon/Fax : 0561-775347
4. Email : pp.provkalbar@gmail.com
5. Webside : upt-pp.kalbarprov.go.id